



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KOTA TOMOHON

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tomohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA TOMOHON.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Tomohon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tomohon.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 19 Agustus 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 241 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI KOTA TOMOHON

No.	Kedudukan	Jabatan
1	Pembina	Wali Kota Tomohon
2	Pembina	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Tomohon
4	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon
5	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Tomohon
6	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon
7	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
8	Wakil Ketua I	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tomohon
9	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon
10	Wakil Ketua III	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon
11	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
12	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon
13	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon
14	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon
15	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon
16	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon
17	Anggota	Kepala Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon
18	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon
19	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon
20	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon
21	Anggota	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Utara

No.	Kedudukan	Jabatan
22	Anggota	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Utara
23	Anggota	Ketua Persatuan Apoteker Farmasi Indonesia Tomohon
24	Anggota	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Tomohon
25	Anggota	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sulawesi Utara
26	Anggota	Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tomohon

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002